



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 1-008561-6211-2-00211

Nama Perusahaan : **CV. KURUN RAYA**
Alamat Kantor
▪ Jalan : JL. SINGA RUNDJANZ
▪ Kecamatan : KURUN
▪ RT. / RW. : --
▪ Kabupaten / Kota : GUNUNG MAS
▪ Propinsi : KALIMANTAN TENGAH
▪ Kode Pos : 74511
▪ Nomor Telepon : --
▪ Nomor Telex / Fax : (0537) 31315
▪ E-mail : --

Nama Penanggung Jawab
Perusahaan : **BETHEL T. MAHAT**
N.P.W.P. Perusahaan : 02.292.311.4-711.000


Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa **Pelaksana Konstruksi** (Kontraktor) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : - Pekerjaan Bangunan Gedung / Arsitek
- Pekerjaan Bangunan Sipil
- Jasa Pelaksanaan Spesialis

Berlaku sampai dengan : **30 MEI 2020**

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 30 Mei 2017



An. BUPATI GUNUNG MAS
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

M. ANSITERSON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640312 199303 1 010

**JUMLAH TENAGA TEKNIK PERUSAHAAN
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)**

STATUS	NOMOR	BIDANG KEAHLIAN	TINGKAT PENDIDIKAN				
			STM	SO	S1	S2	S3
TUGAS PENUH	1	Teknik Sipil	x	x	x	x	x
	2	Teknik Arsitektur	x	x	x	x	x
	3	Teknik Air	x	x	x	x	x
TIDAK TUGAS PENUH	1	Teknik Sipil	1	x	x	x	x
	2	Teknik Arsitektur	x	x	x	x	x
	3	Teknik Air	x	x	x	x	x

SANKSI

1. Peringatan Tertulis
 - 1.1 Perusahaan tidak memiliki IUJK ;
 - 1.2 Perusahaan tidak memasang papan perusahaan ;
 - 1.3 Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - 1.4 Perusahaan tidak melaporkan Kegiatan pekerjaan diluar propinsi;
 - 1.5 Perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan tahunan;
 - 1.6 Perusahaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 1.7 Dalam jangka waktu dua tahun sejak pemberian IUJK perusahaan ternyata tidak dapat memulai Kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapat pekerjaan di bidang jasa konstruksi;
 - 1.8 Penanggung Jawab Perusahaan ternyata merangkap pada perusahaan lain;
 - 1.9 Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain;
 - 1.10 Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap dua Kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan lain pada perusahaan yang sama;
 - 1.11 Penanggung Jawab Perusahaan dan/atau Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunung Mas domisili Perusahaan.
2. Pembekuan IUJK
 - 2.1 Perusahaan yang melakukan penyimpangan / pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan,
 - 2.2 Perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
3. Pencabutan IUJK
 - 3.1 Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum ;
 - 3.2 Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3.3 Dalam jangka waktu tiga bulan sejak dibekukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
 - 3.4 Perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;
 - 3.5 Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk Kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
 - 3.6 Terbukti bahwa perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
 - 3.7 Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja;
 - 3.8 Terbukti bahwa perusahaan telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat.
 - 3.9 Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

**HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH
PERUSAHAAN PEMEGANG IUJK**

1. Penanggung Jawab Perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (full time) dan harus bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunung Mas domisili perusahaan.
2. Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.
3. Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak dibenarkan merangkap Kegiatan Usaha dan/atau Bidang Pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gunung Mas domisili perusahaan.
4. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan, dengan mencantumkan nomor IUJK.
5. Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan nomor IUJK.
6. Menyampaikan laporan yang terdiri dari:
 - 6.1 Laporan Tahunan (Selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan).
 - 6.2 Laporan Kegiatan pekerjaan diluar propinsi. (Sebelum dimulainya Kegiatan pekerjaan).
 - 6.3 Laporan perubahan data perusahaan. (Selambat-lambatnya lima belas hari sejak perubahan).
7. Mengajukan surat permohonan persetujuan, sebelum mengajukan SPI untuk Permohonan Ulang IUJK.
8. Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
9. Tidak dibenarkan meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.
10. Tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa mendapat persetujuan dari Pemberi Kerja.
11. Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
12. Perusahaan yang IUJK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IUJK.



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor :


0731588

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : **ANDRE GUSTIAWAN**
Alamat : **JL. SANGKURUN RT/RW. 007/005 DESA/KEL. KUALA KURUN KEC. KURUN
KAB. GUNUNG MAS**
Jenis Keterampilan Kerja : **PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JALAN**
Kualifikasi : **Kelas I**
Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

DIREGISTRASI DI : **PALANGKARAYA**
TANGGAL : **15 Mei 2017**

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PELAKSANA



KATIMAN HP, ST
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : **2.2.028.1.143.15.047214**

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

- 1 Menerapkan pelaksanaan pekerjaan jalan, SIMK3 dan ketentuan pengendalian lingkungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2 Melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan jalan
- 3 Melaksanakan pekerjaan jalan
- 4 Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan jalan

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada tanggal : 15 Mei 2017



Keterangan

1. Serahkat ini sudah diverifikasi Asosiasi/Instansi Diklat
2. Data yang tertera dalam SKT ini dapat diverifikasi melalui www.ipjk.net